



T.  
Basaruddin

Digitally signed by  
T. Basaruddin  
ou= BAN-PT, o=  
Kemristekdikti  
Date: 2021.03.11 08:05:  
45 WIB

# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 188/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021, menyatakan bahwa  
**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe**  
memenuhi syarat peringkat

**Akreditasi Baik**

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku  
sejak tanggal 10 - Maret - 2021 sampai dengan 10 - Maret - 2026



Jakarta, 10 - Maret - 2021

Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif





T.  
Basaruddi  
n

Digitally signed by  
T. Basaruddin  
ou= BAN-PT, o=  
Kemristekdikti  
Date: 2021.03.11 08:  
05:44 WIB

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 188/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU  
EKONOMI LHOKSEUMAWE,  
KOTA LHOKSEUMAWE

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
  5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;



6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan **KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LHOKSEUMAWE, KOTA LHOKSEUMAWE**
- KESATU** : Menetapkan peringkat akreditasi perguruan tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Baik dengan nilai 241.
- KEDUA** : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku dari tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2026.
- KETIGA** : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 649/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PT/IX/2020 mengenai Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2021  
**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**  
**DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,**

**T. BASARUDDIN**